

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perang dagang yang melibatkan Amerika Serikat dan China sejak tahun 2018 menjadi titik awal dari persaingan terbuka kedua negara. Untuk dapat bersaing menjadi negara “*super power*”, China sebagai “*the new rising power*” berusaha untuk meningkatkan kekuatannya terutama ekonomi. Meskipun sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedua secara global, China masih berada dalam kelompok negara “*middle income*” (Huld & Interesse, 2023). China dapat keluar dari “*middle income trap*” dengan memproduksi teknologi. Berbagai program pengembangan teknologi pun mulai dicanangkan oleh China, seperti “*Made in China 2025*” dan “*Military Civil Fusion*”.

“*Made in China 2025*” merupakan rencana strategis yang berusaha untuk mengurangi ketergantungan China terhadap teknologi asing dan mempromosikan manufaktur teknologi nasional China secara global (Donnelly, 2023). “*Military Civil Fusion*” merupakan upaya untuk memodernisasi militer melalui strategi “*dual use*” antara teknologi komersial dengan militer. Kedua kebijakan merepresentasikan pentingnya pengembangan teknologi dalam kepentingan nasional China. Presiden Xi Jinping menargetkan China untuk menjadi “*global power*” yang paling unggul pada tahun 2050 (Levine, 2020). Hal tersebut mengharuskan China untuk memimpin pengembangan dan mengelola standar untuk pengembangan teknologi.

Penguasaan teknologi canggih tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi dari proses komersialisasi, tetapi juga meningkatkan “*military superiority*” (Levine, 2020). China berusaha merangkumnya melalui kebijakan pengembangan teknologi untuk tujuan komersial dan militer yang akan membuat China mendapatkan manfaat ganda. Untuk itu, China berusaha membuat negaranya menjadi tempat yang mendukung inovasi teknologi. Pemerintah memfasilitasi dari sisi investasi dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor swasta. Hal tersebut mendukung pertumbuhan perusahaan teknologi di China.

Xiaomi Corporation (Xiaomi) merupakan salah satu perusahaan teknologi asal China yang baru berusia 13 tahun. Xiaomi mulai berdiri pada tahun 2010 dan dikenal melalui produk *smartphones*. Perusahaan ini terbilang cukup unik karena mampu menyediakan *smartphones* dengan spesifikasi canggih dengan harga terjangkau (Mahshun, 2022). Hal tersebut yang membuat penjualan Xiaomi meroket di pasar negara berkembang, seperti India dan Indonesia. Sehingga memiliki popularitas dan penjualan yang tinggi pada kedua negara tersebut. Meskipun demikian, tidak terdapat banyak informasi yang membahas mengenai Xiaomi sebagai perusahaan dari “*the new rising power*”, China.

Secara terminologi, Xiaomi berasal dari penggabungan dua kata bahasa mandarin yakni, “*Xiǎo*” (小) dan “*Mǐ*” (米). *Xiǎo* (小) berarti kecil dan “*Mǐ*” (米) berarti beras (Google Translate, 2023). Xiaomi diadopsi dari “*Xiaomi Zhu*” (bubur beras), makanan atau sumber energi yang dikonsumsi oleh para pendirinya sebelum melakukan operasional bisnis (World Intellectual Property Organization, 2023). Secara filosofis, Xiaomi tertuang dalam puisi China yang bertuliskan

"Buddha looks at a grain of rice, the size of Mount Xumi" yang memiliki arti Xiaomi sebagai beras kecil yang terlihat sebesar gunung (Lafulla, 2020). Jika diterjemahkan, Xiaomi memiliki arti sebagai beras kecil yang diharapkan dapat memberikan dampak yang besar selayaknya teknologi telekomunikasi, meskipun berukuran kecil, tetapi memiliki peranan besar dalam seluruh lini kehidupan.

Xiaomi mengawali perjalanan sebagai perusahaan produsen *software* dengan nama produk *"Mi User Interface"* atau "MIUI". MIUI mendulang kesuksesan dan antusiasme dari para penikmat teknologi pada tahun pertama peluncurannya (Huang & Jitphrasong, 2017). Kesuksesan tersebut mendorong Xiaomi untuk memanifestasikan MIUI dalam bentuk *hardware*, yakni *smartphones* pada tahun 2011. Hal tersebut menjadikan Xiaomi memiliki strategi yang serupa dengan Apple, yakni menyediakan *smartphones* dilengkapi dengan *software* yang dibuat secara eksklusif untuk mendukung kinerja produk. Didukung dengan angka penjualan yang besar, Xiaomi seringkali dirujuk sebagai *"Apple from China"* (Price, 2015).

Sebagai perusahaan *start-up*, Xiaomi bertumbuh dengan cepat yang mana hanya dalam waktu tiga tahun, valuasi perusahaan berhasil mencapai US\$ 10 Miliar (Ünlü, 2022). Dua tahun kemudian atau di tahun ketiga usianya, valuasi Xiaomi meningkat sebesar lebih dari 400% atau sekitar US\$ 46 Miliar (Price, 2015). Jumlah tersebut berhasil mengalahkan Space X, Uber, dan Snapchat menjadikan Xiaomi sebagai *"the most valueable startup"* (Linshi, 2014). Pada tahun 2018, Xiaomi secara resmi mencatatkan diri sebagai perusahaan publik melalui *Hong Kong Stock Exchange* pada Juli 2018 dengan kode (1810.HK) (Google Finance, 2023; Xiaomi

Corporation, 2023). Langkah tersebut membuka peluang Xiaomi untuk mendapatkan dukungan pendanaan dari publik.

Pada tahun 2018, Xiaomi mulai melakukan diversifikasi produk melalui pengembangan teknologi kombinasi antara *Artificial Intelligence* (AI) dan *Internet of Things* (IoT) atau “AIoT” (Xiaomi Corporation, 2018). Strategi perusahaan pun berubah menjadi “*Dual-Engine Strategy*” dengan mengombinasikan “*Smartphones + AIoT*” (Xiaomi Corporation, 2018). Melaluinya, Xiaomi mulai mengembangkan produk peralatan rumah pintar dan membentuk ekosistem “*smart home*” yang dapat dioperasikan secara *autonomous* melalui *smartphones* Xiaomi. Xiaomi berhasil menjadi “*first mover in smart living*” atau pencetus dari sistem ekosistem “*smart living*” melalui teknologi “AIoT” nya .

Pada usianya yang ke sepuluh tahun, Xiaomi tidak lagi memperkenalkan diri sebagai perusahaan *smartphones*, melainkan sebagai perusahaan IoT akibat dari kesuksesannya dalam mengembangkan teknologi “AIoT”. Meskipun hal tersebut tidak banyak diketahui oleh publik, Xiaomi mampu menduduki posisi sebagai “*the world’s largest consumer IoT*” karena kesuksesannya dalam menjual teknologi IoT canggih dengan harga terjangkau. Haiyang Yang menyebut Xiaomi sebagai “*Internet of Things Powerhouse*” atau produsen teknologi IoT (Yang et al., 2021). Dengan teknologi canggih yang membuat semua perangkat terhubung dan dapat dioperasikan melalui *smartphones*, Xiaomi tetap berpegang pada visinya untuk menyediakan “*amazing products with honest price*”.

Pesatnya pertumbuhan Xiaomi tidak membuat Xiaomi menjadi perusahaan yang dikenal oleh banyak orang. Pada faktanya, mayoritas masyarakat di luar China

bahkan tidak pernah mendengar mengenai *brand smartphones* bernama Xiaomi (Arthur, 2015). Ketika membahas mengenai perusahaan China, publik pasti hanya terlintas mengenai Huawei, perusahaan teknologi unggulan China. Padahal, China memiliki perusahaan teknologi yang memiliki potensi besar untuk memimpin teknologi “AIoT” di masa mendatang. Hal tersebut dikarenakan kemampuan inovasi teknologi berkualitas tinggi yang dikombinasikan dengan kemampuan produksi secara efisien yang berdampak pada harga jual. Sehingga membuat Xiaomi mampu menjangkau lebih banyak kalangan.

Pada 14 Januari 2021, Xiaomi ditetapkan sebagai *Communist Chinese Military Companies* (CCMC) oleh *U.S. Department of Defense*. Hal tersebut lantas mengejutkan banyak pihak karena Xiaomi terkesan hanya sebagai perusahaan *smartphones* biasa yang bahkan tidak pernah ikut sertakan dalam proyek nasional China. Pada 29 Januari, Xiaomi mengajukan gugatan kepada *U.S. Department of Defense* melalui *Columbia District Court*. Ia menolak penetapannya sebagai CCMC dan meminta dihapuskan dari sanksi tersebut. Gugatan Xiaomi kemudian dikabulkan oleh *Columbia District Court* pada 12 Maret 2021. Menurut *Columbia District Court*, penetapan Xiaomi sebagai CCMC berarti melabelisasi Xiaomi sebagai perusahaan yang turut mengancam keamanan nasional Amerika Serikat (*Columbia District Court, 2021*).

Labelisasi merupakan komponen penting dalam sekuritisasi. Menurut Wæver, sekuritisasi terjadi dengan melabelisasi suatu objek sebagai “isu keamanan”, maka objek tersebut menjadi isu keamanan (Wæver, 2004). Sebuah isu yang tersekuritisasi menyatakan bahwa terdapat hal yang terancam atas

keberadaannya. Sehingga memerlukan tindakan khusus untuk mengamankan objek yang terancam. Hal tersebut menjadi menarik untuk dibahas karena jika diamati melalui berbagai publikasi maupun pernyataan Amerika Serikat, tidak ada yang membahas mengenai Xiaomi. Akan tetapi, Xiaomi ditetapkan sebagai CCMC oleh Amerika Serikat yang kemudian memberikan sejumlah restriksi investasi pada Xiaomi. Untuk itu, perlu dipelajari secara lebih mendalam mengenai proses sekuritisasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Xiaomi.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan masalah “Bagaimana proses sekuritisasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Xiaomi?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan proses sekuritisasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Xiaomi
2. Menjelaskan motif penetapan Xiaomi sebagai CCMC
3. Menjelaskan pengaruh dari hubungan politik China dan Amerika Serikat terhadap perusahaan multinasional

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi pada studi hubungan internasional khususnya dalam bisnis internasional.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Pelaku Bisnis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi para pelaku bisnis dalam menyikapi dampak tantangan geopolitik terhadap keberlangsungan perusahaan

2. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh kebijakan luar negeri suatu negara terhadap perusahaan asing

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Saat ini, tidak terdapat banyak penelitian mengenai penetapan Xiaomi dalam daftar CCMC. Pada umumnya, penelitian mengenai Xiaomi berfokus pada konsep *fans economy* dari penggemar Xiaomi (Mi Fans) dan pengaruh citra brand Xiaomi terhadap keputusan pembelian. Penelitian pertama dilakukan oleh Bailey Williams berusaha menjelaskan penetapan Xiaomi dalam daftar CCMC melalui kerangka *International Emergency Economic Powers Act (IEEPA)*.

Penelitian William memiliki fokus pada IEEPA yang merepresentasikan otoritas presiden untuk mendeklarasikan keberadaan hal yang mengancam

“*national security*” dalam konteks penerbitan *Executive Order No.13959* (Williams, 2022). Tujuan penelitian William adalah untuk meninjau kembali secara lebih sistematis implementasi IEEPA berdasarkan keputusan pengadilan terhadap proses peradilan antara Xiaomi dan *U.S. Secretary of Defense*. Hasilnya menyatakan bahwa akuntabilitas hukum IEEPA dan peninjauan kembali terhadap *The Administrative Procedure Act* (APA) telah memberikan batasan yang cukup bagi otoritas presiden dalam kerangka IEEPA.

Penelitian kedua dilakukan oleh Andrew Stephen Champion berusaha untuk membahas sekuritisasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap perusahaan China (Champion, 2020). Amerika Serikat melakukan sekuritisasi terhadap *China National Offshore Oil Corporation* (CNOOC) yang kemudian diikuti dengan sekuritisasi terhadap Huawei. Penelitian Champion menjadi studi kasus yang berusaha membuktikan adanya hubungan antara wacana China sebagai “*existential threat*” dan keamanan Amerika Serikat. Hasil penelitian menyatakan bahwa isu keamanan telah dikonstruksikan melalui pernyataan – pernyataan Amerika Serikat. Sekuritisasi terhadap CNOOC dan Huawei menjadi bukti bagaimana Amerika Serikat menggunakan narasi keamanan nasional dengan China sebagai ancaman sebagai wacana politiknya.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Martin Kwan berusaha menjelaskan mengenai dampak dari *Executive Order No.13959* yang melarang adanya investasi terhadap perusahaan China (Kwan, 2022). *Executive order* tersebut merupakan perintah eksekutif yang menjadi pengantar bagi penetapan Xiaomi dalam daftar CCMC. Penelitian Kwan memiliki fokus pada ketidakpastian dan dampak ekonomi

yang ditimbulkan terhadap adanya penetapan *executive order* tersebut. Penelitian dilakukan dengan melakukan tinjauan secara yuridis atau hukum. Menurut Kwan, adanya *executive order No. 13959* menyebabkan adanya resiko investasi bagi para investor.

Apabila diamati, penelitian yang telah terlebih dahulu tersedia membahas mengenai tinjauan hukum atas penetapan Xiaomi dalam daftar CCMC. Tidak terdapat penelitian yang membahas penetapan Xiaomi dalam daftar CCMC, selain dari sisi domestik Amerika Serikat. Selain itu, penelitian terdahulu hanya berusaha untuk meninjau kembali keputusan penetapan Xiaomi dan keputusan pengadilan. Sehingga tidak menjelaskan peristiwa yang sebenarnya terjadi. Untuk itu, peneliti berusaha untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi melalui sudut pandang yang berbeda, yakni dari sudut pandang politik dengan menggunakan kerangka sekuritisasi. Peneliti berusaha untuk memberikan analisa yang lebih komprehensif melalui pola tindakan Amerika Serikat terhadap China terdahulu hingga akhirnya menetapkan Xiaomi dalam daftar CCMC.

1.5.2 Kerangka Teori

Penelitian ini dianalisa menggunakan teori sekuritisasi yang berada dalam lingkup studi keamanan. Pasca berakhirnya perang dingin, terdapat dua perdebatan dalam studi keamanan, yakni antara kelompok '*narrowers*' dan '*wideners*'. Keamanan menurut '*narrowers*' berfokus pada stabilitas militer dan politik terutama antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Sementara, keamanan menurut '*wideners*' mencakup ancaman non-militer dan ancaman yang berdampak pada

masyarakat. Perdebatan tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pendapat dalam mendefinisikan keamanan itu sendiri. Fierke dalam *Critical Approaches to International Security*, menyebut keamanan sebagai '*contested concept*' atau konsep yang diperdebatkan (Fierke, 2015). Menurutnya, '*conceded concept*' tidak dapat diselesaikan melalui bukti empiris semata karena '*conceded concept*' mengandung nilai ideologis dan moral yang tidak selaras dengan definisi yang tepat dan diterima secara universal (Fierke, 2015). Hal tersebut menjadi dasar bagi berkembangnya teori sekuritisasi yang dikembangkan oleh Barry Buzan, Jaap de Wilde, dan Ole Wæver dalam *Security: A New Framework for Analysis*. Teori sekuritisasi membawa argumen utama bahwasanya keamanan atau kebijakan keamanan bukan merupakan hal alami, melainkan hasil konstruksi politisi maupun para pembuat kebijakan (Buzan et al., 1998).

Dalam teori sekuritisasi, terdapat tiga istilah penting, yakni *securitizing actor* (aktor sekuritisasi), *threat* (ancaman), *referent object* (objek rujukan), dan *extraordinary measure* (langkah luar biasa). Aktor sekuritisasi merupakan pihak yang melakukan sekuritisasi baik pemerintah maupun non-pemerintah (Trihartanto et al., 2020) yang memiliki peranan sentral dalam mendefinisikan 'keamanan' (McGlinchey et al., 2023). Aktor sekuritisasi dibantu oleh aktor fungsional yang memiliki peranan dalam proses *framing* isu, diantaranya adalah media, NGO, dan lembaga think tanks. Kedua, ancaman merupakan usaha konseptual yang dapat membahayakan kepentingan negara (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 2023). Objek rujukan merupakan pihak atau aspek yang terancam oleh adanya ancaman dan perlu dilindungi. Ketiga, objek rujukan dapat berupa negara dan aktor

non-negara. Aktor sekuritisasi mengonstruksi sebuah isu untuk meyakinkan objek rujukan akan adanya ancaman dari isu yang disekuritisasi (Trihartanto et al., 2020). Dalam melakukan sekuritisasi isu, aktor sekuritisasi tidak terlepas dari kepentingan maupun konflik yang dihadapi oleh aktor. Ancaman dapat membahayakan objek rujukan pada sejumlah sektor keamanan: ekonomi, sosial, militer, politik, dan lingkungan (McGlinchey et al., 2023). Diantara kelima sektor tersebut, hanya sektor militer yang memiliki ancaman langsung bagi negara.

Sekuritisasi isu melibatkan tiga tahapan, yakni tahap *un-politicized* (non-politis), *politicized* (politis), dan *securitized* (tersekuritisasi) (Anthony et al., 2006). Tahap non-politis terjadi ketika sebuah isu didiskusikan oleh masyarakat dan belum memasuki ranah diskusi pemerintah. Kedua, tahap politisasi terjadi ketika sebuah isu menjadi agenda diskusi pemerintah. Ketiga, tahap sekuritisasi terjadi ketika aktor atau pembuat kebijakan telah mendefinisikan adanya ancaman dan perlunya upaya pengamanan (Buzan et al., 1998). Sekuritisasi akan menjustifikasi sebuah isu sebagai suatu ancaman eksistensial yang perlu diprioritaskan akibat dari bahaya eksistensial yang mengancam '*referent object*' (Baysal, 2020). Copenhagen School kemudian mendefinisikan sekuritisasi sebagai politisasi yang ekstrim (Buzan et al., 1998) karena memungkinkan '*securitizing actor*' memiliki legitimasi untuk mengambil langkah – langkah pengamanan tanpa melibatkan proses yang demokratis (*extraordinary measure*) (Baysal, 2020).

Sekuritisasi isu melibatkan '*speech act*' – struktur retorika yang disusun oleh aktor sekuritisasi dalam melakukan *framing* isu agar meyakinkan publik bahwa isu tersebut telah berkembang menjadi isu keamanan atau *above politics*. *Speech*

act merupakan hal yang penting karena menjadi proses rekonstruksi realita melalui konseptualisasi narasi yang dapat membentuk persepsi dan memantik reaksi publik (McGlinchey et al., 2023). Dalam melakukan sekuritisasi isu, perhatian dan keyakinan publik sangat diperlukan. Sehingga, aktor sekuritisasi harus mampu meyakinkan publik atas urgensi ancaman, meskipun dengan narasi yang terkadang cenderung hiperbola. Narasi tersebut dicontohkan seperti *'if we do not tackle this problem, everything else will be irrelevant'* (McGlinchey et al., 2023).

Isu yang tersekuritisasi umumnya diberi label sebagai *'dangerous'*, *'threatening'*, *'alarming'*, *'menacing'*, dan lainnya yang menggambarkan bahaya atau ancaman. Contohnya adalah narasi mengenai 'Global War on Terror' yang berdampak pada persepsi publik terhadap masyarakat dengan tampilan Arabian. Sehingga mengakibatkan banyak operasi *surveillance* pada komunitas muslim hanya karena mereka sesuai dengan karakteristik tertentu. Hal tersebut merepresentasikan bahwa sekuritisasi mengakibatkan adanya relasi kekuatan yang tidak seimbang karena dampak dari sekuritisasi sebuah isu, juga menasar pihak – pihak lain yang belum tentu memiliki kontribusi dalam ancaman.

1.6 Operasionalisasi Konsep

Sekuritisasi isu merupakan proses *framing* isu untuk meyakinkan publik mengenai ancaman yang ada pada isu tersebut. Sehingga, sekuritisasi isu melibatkan labeling isu sebagai sebuah ancaman. Sebuah isu telah tersekuritisasi apabila para aktor telah menyepakati bahwa isu tersebut merupakan sebuah ancaman dan diperlukan upaya pengamanan (Buzan et al., 1998).

1.7 Argumen Penelitian

Proses sekuritisasi terhadap Xiaomi dikonstruksikan melalui sekuritisasi terhadap MCF, penerbitan EO 13959, deklarasi *International Economic Powers Act (IEEPA)*, dan labelisasi Xiaomi sebagai CCMC.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini mengambil tipe penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan fenomena dengan mempertimbangkan karakteristik maupun hubungan antar hal – hal yang terdapat di dalamnya (Sukmadinata, 2011). Metode ini pada umumnya digunakan untuk menggali proses atau tahapan dari suatu fenomena. Tujuan digunakanya penelitian deskriptif kualitatif adalah agar menciptakan gambaran secara akurat mengenai fenomena beserta proses, karakteristik, dan hal yang terikat di dalamnya.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan lokasi dimana objek penelitian akan diteliti. Untuk memperoleh data primer dan sekunder dilakukan secara online.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek dapat diinterpretasikan sebagai entitas yang dapat memberikan data penelitian. Subjek pada penelitian ini adalah dokumen, pidato, kebijakan, dan segala publikasi resmi Amerika Serikat yang membahas mengenai MCF.

1.8.4 Jenis Data

Data pada penelitian ini berupa data – data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tersusun secara tekstual maupun verbal dan tidak berupa data numerik. Sehingga data kualitatif dapat berupa literatur, hasil observasi, hasil diskusi kelompok terfokus, maupun wawancara.

1.8.5 Sumber Data

Sumber data digolongkan dalam data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung atau tanpa perantara. Sementara, data sekunder merupakan data yang perolehannya tidak dilakukan secara langsung dari sumbernya. Data primer pada penelitian ini adalah pernyataan dan dokumen resmi Amerika Serikat yang diperoleh melalui website resmi pemerintah Amerika Serikat. Data sekunder pada penelitian ini adalah sumber – sumber pustaka meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel, dan berita.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui studi Pustaka yang merupakan teknik pengumpulan data melalui sumber-sumber

pustaka, seperti buku, dokumen, jurnal ilmiah, dan berita yang bersifat kredibel dan memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti. Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data primer dan sekunder.

1.8.7 Analisa dan Interpretasi Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga tahapan, yakni:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses penyeleksian atau penyederhanaan data dengan menggolongkannya berdasarkan tingkat relevansi data terhadap masalah yang diteliti. Tujuannya adalah agar data yang dihasilkan bisa sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses menyajikan data yang telah tereduksi secara sistematis dan kronologis. Tujuannya adalah agar data dapat bersifat lebih komunikatif.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan proses penarikan kesimpulan dari data yang telah disajikan. Kesimpulan diletakan sebagai penutup dari sebuah tulisan sebagai rangkuman dari hasil penelitian.